

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BOGOR**

### **IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF EMPOWERING DOMESTIC VIOLENCE VICTIM WOMEN IN BOGOR CITY**

**Laura Fitriani Ibrahim**<sup>1</sup>, Ginung Pratidina<sup>2</sup>, G. Goris Seran<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720

\*Korespondensi: Laura Fitriani Ibrahim. Email: laura.fitriani.ibrahim@unida.ac.id

(Diterima: 16 November 2018; Ditelaah: 10 Januari 2019; Disetujui: 14 Februari 2019)

#### **ABSTRACT**

The aims of the research are to describe the implementation of the program of empowering domestic violence victim women in Bogor City, to identify the supporting and inhibiting factors in implementing the program of empowering domestic violence victim women in Bogor City, and to recommend the solutions for solving the problems faced in implementing the program of empowering domestic violence victim women in Bogor City. This research uses qualitative method of research that produces descriptive data in the form of written words or oral from the people and behavior that can be observed. The results of this study indicate that the program for improving the quality of life and empowerment of women victims of domestic violence at Integrated Service Center of Women and Children Empowerment in Bogor City that is: awareness stage, problem analysis phase, phase priority problem determination, phase of finding problem solving, stage of implementing real action and evaluation phase. The problems faced by the victims who are less cooperative, limitations of the councillor in terms of quantity and time provided and facilities and infrastructure are still inadequate.

**Keywords:** Domestic Violence, Women Empowering.

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor, dan untuk merekomendasikan solusi bagi penyelesaian masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu: penelitian yang mendeskripsikan hasil wawancara dari orang dan perilaku yang diamati. Hasil Penelitian ini menunjukkan program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bogor yaitu: tahap penyadaran, tahap analisis masalah, tahap penentuan skala prioritas masalah, tahap mencari penyelesaian masalah, tahap melaksanakan tindakan nyata dan tahap evaluasi. Problematika yang dihadapi adalah korban yang kurang kooperatif, keterbatasan konselor dalam segi jumlah dan waktu yang disediakan dan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Solusi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bogor adalah: meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan; serta meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemberdayaan Perempuan.

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan oleh pemerintah saat ini masih dijumpai banyak sekali kekurangan sehingga belum memenuhi kualitas yang diharapkan oleh para kaum perempuan. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan dari para kaum perempuan yang disampaikan melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra buruk terhadap pemerintah. Kebutuhan akan kesejahteraan perempuan bukanlah kebutuhan secara individu saja akan tetapi kebutuhan akan kesejahteraan kaum perempuan adalah impian bagi semua kaum perempuan di seluruh dunia, dimulai dari kesetaraan gender, pendidikan, hingga kesejahteraan dalam keamanan perempuan.

Dalam menghadapi beratnya persaingan seharusnya Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dari dulu karena hanya sumber daya manusia yang handal dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi Negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari eraglobalisasi sekarang ini. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu diarahkan melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum, serta pemantauan dan evaluasi.

Selain itu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan salah satu bentuk tempat pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan

dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Masalah kekerasan terhadap perempuan semakin mengemuka dengan semakin menguatnya upaya yang berkaitan dengan kesetaraan dan *gender*. Kekerasan terhadap perempuan sering kali disebut sebagai kekerasan berbasis *gender* karena hal ini berawal dari subordinasi perempuan di masyarakat dan superioritas laki-laki. Situasi dan kondisi perempuan dengan laki-laki harus didahulukan, diprioritaskan dan diistimewakan. Terbentuklah budaya patriarkhi yang kuat dimana laki-laki yang mendominasi struktur keluarga, dan perempuan secara historis dilihat sebagai seorang yang tidak mampu menangani urusannya sendiri tanpa kepemimpinan.

Berdasarkan P2TP2A Kota Bogor menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terus meningkat dari 226 kasus pada tahun 2015 menjadi 655 kasus pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut hampir 50 persen adalah korban kekerasan seksual, 47 persen korban adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun), dan 74 persen korban berpendidikan SD hingga SLTA.

Dengan berbagai permasalahan di atas diperlukan upaya untuk pemberdayaan kepada perempuan antara lain penyusunan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (RAN-PKTP), pembangunan pusat-pusat krisis terpadu di rumah sakit, pembangunan ruang pelayanan khusus (RPK) di Polda, Polres, dan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) di daerah, serta penyebaran informasi dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, semua upaya tersebut belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang implementasi program pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Bogor.

## MATERI DAN METODE

### Konsep/Teori yang Relevan

*Implementasi Program:* Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Nurdin Usman Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses intraksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang di harapkan.

Rohimat, Rahmawati dan Seran (2017) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi Program KOTAKU/PNPM di Kecamatan Ciawi secara konstitusional mengacu pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi: "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar tersebut adalah melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat KOTAKU.

Lesmana, Rahmawati dan Seran

(2017) mengatakan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket menunjukkan fakta yang seiring pertumbuhan jumlah penduduk, usaha minimarket terus bertambah dan masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Bogor.

*Pemberdayaan Perempuan:* Konsep pemberdayaan (*empowerment*) dilihat dari perkembangan konsep dan pengertian dalam catatan kepustakaan, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman konsep dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Perlu upaya mengaktualisasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. *Empowerment* hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan kuaktualisasi aksestensi manusia.

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan jalur yang menunjang. Pemberdayaan wanita dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran *gender*.

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Konsep pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. *Pertama*, kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan pada pentingnya peran perempuan. *Kedua*, pemberdayaan dalam tern yang berkaitan

dengan fokus pada hubungan antara pemberdayaan perempuan dan akibatnya pada laki-laki di masyarakat yang beragam. *Kindervatter* menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di masyarakat. Cakupan dari pemberdayaan tidak hanya pada level individu namun juga pada level masyarakat dan pranata-pranatanya. Yaitu menanamkan pranata nilai-nilai budaya seperti kerja keras, keterbukaan dan tanggung jawab. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana seseorang, rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

*Kekerasan Dalam Rumah Tangga:* Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan, yang berdampak pada penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap istri, merupakan penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan istri atau anak saja, namun penderitaan tersebut akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud.

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Adapun kekerasan fisik dapat diwujudkan dengan perilaku di antaranya: menampar, menggigit, memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, dan membunuh. Perilaku ini membuat anak-anak menjadi trauma, sehingga mereka tidak merasa nyaman dan aman.
2. Kekerasan Psikis adalah tindakan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Adapun tindakan kekerasan psikis dapat ditunjukkan dengan perilaku yang mengintimidasi dan menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anaknya, pemisahan, mencaci maki, dan penghinaan secara terus-menerus.
3. Kekerasan Seksual adalah tindakan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai. Kekerasan seksual meliputi: (a) Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Selain itu, penelantaran berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi untuk bekerja sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan dengan

kekerasan ekonomi yang dapat diindikasikan dengan perilaku di antaranya seperti: penolakan untuk memperoleh keuangan, penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat finansial, penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk mengetahui gambaran kenyataan dari kejadian yang diteliti atau menjelaskan tentang gambaran penelitian secara detail mengenai suatu fenomena atau gejala (Prasetyo dan Jannah 2005: 42). Penelitian ini berupaya mengungkap masalah Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelayanan di P2TP2A Kota Bogor**

Pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Bogor terhadap perempuan korban KDRT ada lima pelayanan, yaitu pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Kelima bidang pelayanan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Kota Bogor terhadap perempuan korban KDRT ini memiliki tugasnya masing-masing. Di bidang pelayanan pengaduan, korban bisa datang sendiri secara langsung atau

bisa juga ditemani oleh pihak dari lembaga masyarakat. Kemudian korban akan langsung diterima oleh pihak P2TP2A Kota Bogor khususnya bidang pelayanan pengaduan untuk dimintai data serta melaporkan kasus yang sedang dialami.

Pelayanan pengaduan merupakan pelayanan awal yang diberikan karena melalui pelayanan ini akan ditemukan permasalahan yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses identifikasi kebutuhan korban.

Setelah mendapat pelayanan awal di bagian pelayanan pengaduan, maka korban akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun, tidak semua korban mendapatkan pelayanan kesehatan, hanya korban yang membutuhkan yang akan mendapatkan pelayanan ini, seperti korban yang mengalami luka fisik akibat kekerasan yang dialaminya. Di P2TP2A Kota Bogor, meskipun ada layanan kesehatan tapi terkait dengan luka-luka fisik harus dirujuk ke rumah sakit yang sudah tergabung dalam FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak). Meskipun proses penanganannya membutuhkan bantuan instansi lain, pihak P2TP2A Kota Bogor tetap bertanggung jawab dan mendampingi proses pengobatan korban.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Karin Nurfitri sebagai berikut: "Jika korban mengalami luka fisik langsung dirujuk ke RS terdekat, karena P2TP2A memiliki jaringan kerja dengan RS di Bogor. Jika korban memerlukan bantuan hukum maka pelayanan bantuan hukum akan membantu dengan melakukan pendekatan untuk mendapatkan informasi dari korban terkait masalah yang berhubungan dengan hukum, memberikan penjelasan tentang posisi kasus yang terjadi berdasarkan peraturan undang-undang. Jika kasusnya masih ringan maka konselor hukum hanya akan memberikan konseling dan pendampingan untuk mengambil penyelesaian secara kekeluargaan. Dan apabila korban menghendaki kasusnya dibawa ke ranah hukum karena kekerasan yang dialaminya

sudah sangat berat, maka konselor hukum akan melakukan pendampingan pemeriksaan dan penuntutan dalam sidang pengadilan, melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum agar proses peradilan berjalan sesuai sebagaimana mestinya.”

### **Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Kota Bogor**

Pelaksanaan pemberdayaan perempuan korban KDRT di P2TP2A Kota Bogor akan dilakukan secara bertahap. P2TP2A Kota Bogor merupakan salah satu wadah bagi korban kekerasan yang bertujuan untuk membantu korban kekerasan dalam menyelesaikan masalahnya dan mengembalikan kondisi yang semula tidak berdaya sebagai dampak dari kekerasan yang dialami menjadi lebih berdaya dan mandiri. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan di P2TP2A Kota Bogor terdiri dari beberapa tahapan.

Ibu Mutia Q. menjelaskan: “Untuk pelaksanaannya ada beberapa tahap, mulai dari penyadaran kepada korban bahwa tindakan kekerasan yang dia alami selama ini dan ketidakberanian untuk segera melapor itu adalah tindakan yang tidak tepat. Lalu ada tahap menganalisis masalah yang ada, seperti awal mula yang menyebabkan terjadinya KDRT. Kemudian dari analisis masalah yang sudah didapat nanti kita bisa membantu memecahkan masalahnya yang nantinya akan ditangani oleh beberapa bidang pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Nah nanti di masing-masing bidang itu akan dilakukan pendampingan dan konseling untuk mencari penyelesaian masalah. Yang terakhir ada penguatan dari segi psikis atau juga dari segi ekonomis jika memang korban membutuhkan.”

Pelayanan perempuan korban KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bogor tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekerasan saja tetapi juga mengembalikan kondisi korban yang

semula tidak berdaya menjadi perempuan yang lebih kuat, berani, dan percaya diri, serta memiliki kemandirian dalam segi ekonomi. Selain itu diharapkan perempuan-perempuan korban KDRT yang telah selesai mendapatkan pelayanan dan dapat menjadi lebih bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitar dengan bekal potensi dan keterampilan yang mereka miliki.

### **Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Kota Bogor**

Proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Bogor melalui program pelayanan sesuai dengan tujuan bersama karena adanya faktor pendukung.

Faktor pendukungnya yaitu adanya kerja sama yang baik dengan pihak intern maupun pihak ekstern. Pihak intern yaitu pengelola dan konselor P2TP2A Kota Bogor sedangkan pihak ekstern yaitu instansi atau lembaga yang berjejaring dengan P2TP2A Kota Bogor yang tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA).

Selain dari faktor kerjasama yang baik, faktor pendukung lainnya adalah dengan adanya pembiayaan yang mencukupi untuk kepentingan proses pelayanan. Kegiatan pelayanan yang dilakukan di P2TP2A Kota Bogor didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sehingga bagi korban yang tidak mampu secara ekonomi tidak perlu merasa takut sebab semua proses pelayanan dari awal sampai akhir sama sekali tidak dipungut biaya. Bahkan bagi korban yang perlu mendapat perawatan medis di rumah sakit pun seluruh biayanya sudah ditanggung oleh BAPEL JAMKESOS (Badai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial).

Faktor pendukung pelaksanaan pemberdayaan melalui program pelayanan yaitu adanya kerja sama yang baik dari pihak intern maupun ekstern. Pihak intern

yang dimaksud yaitu antar pengelola dengan bidang-bidang pelayanan mulai dari pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Sedangkan pihak ekstern yang dimaksud yaitu lembaga-lembaga yang tergabung dalam Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) seperti kepolisian, rumah sakit, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, dan Yayasan. Dengan adanya kerja sama yang baik ini maka akan mempermudah jalannya proses pelayanan korban KDRT sehingga kasus yang ada dapat ditangani dengan tuntas.

### **Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Kota Bogor**

Dalam setiap kegiatan selain ada faktor pendukung pasti juga ada faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain faktor korban yang kurang kooperatif dapat menghambat proses pelayanan, sebab keterbukaan korban dalam memberikan informasi yang benar adalah sebagai langkah awal keberhasilan proses pelayanan. Jika korban malah banyak yang berbelit-belit dalam memberikan informasi terlebih lagi ada yang berbohong akan sangat menyulitkan pihak pengelola dan konselor untuk dapat menyelesaikan kasus yang korban alami.

Faktor keterbatasan jumlah konselor pelayanan dimana hanya terdapat beberapa konselor yang ada sedangkan kasus yang masuk dan perlu untuk ditangani jumlahnya banyak. Selain itu keterbatasan waktu yang dimiliki konselor dalam melakukan pelayanan juga menjadikan hambatan tersendiri karena permasalahan tidak bisa ditangani dan diselesaikan dengan cepat.

### **Solusi Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Korban KDRT di P2TP2A Kota Bogor**

Solusi faktor pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan melalui Program Pelayanan di P2TP2A Kota Bogor di antaranya kerjasama yang sudah dibangun antara pihak intern dan ekstern terus ditingkatkan, seperti halnya pelayanan pengaduan di P2TP2A, pelayanan kesehatan sehingga korban dilayani dengan sebaiknya-baiknya dan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan pembiayaan, sebaiknya dana untuk proses pelaksanaan program pelayanan, P2TP2A Kota Bogor ditingkatkan sehingga bagi korban yang tidak mampu secara ekonomi semua proses pelayanan tidak dipungut biaya.

Solusi faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan melalui Program Pelayanan di P2TP2A Kota Bogor dari aspek konselor kiranya perlu ditambah karena saat ini konselor di samping menangani korban P2TP2A Kota Bogor namun konselor juga memiliki pekerjaan lain sehingga waktunya terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana juga perlu ditambah mengingat saat ini sarana dan prasarana masih kurang memadai.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama:* Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor yaitu:

- 1) Tahap peyadaran dengan cara memberi pemahaman kepada korban bahwa selama ini korban secara terus menerus telah mendapatkan tindakan kekerasan yang berakibat dirinya menjadi tidak berdaya.
- 2) Tahap analisis masalah untuk dapat dicari penyelesaiannya secara tepat dan cepat. Setelah proses analisis selesai

kemudian mengkoordinasi-kan dengan bidang pelayanan lain yang dibutuhkan korban.

- 3) Tahap penentuan skala prioritas masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Terkait dengan masalah kekerasan, biasanya masalah yang diprioritaskan untuk segera mendapatkan penanganan adalah masalah kondisi korban yang mengalami luka fisik seperti memar, berdarah, terbakar dan lain-lain, juga masalah kondisi psikis korban yang mengalami trauma berat.
- 4) Tahap mencari penyelesaian masalah berupa koordinasi dengan bidang pelayanan lain yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah maupun dengan pihak ekstern.
- 5) Tahap melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan pendekatan, konseling, bimbingan, dan pendampingan terhadap korban.
- 6) Tahap evaluasi dengan memantau dan memonitoring korban.

Berdasarkan dimensi perlindungan perempuan ditunjukkan bahwa program perlindungan perempuan sudah berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari hubungan pribadi korban yang terbuka dan komunikasi dengan lingkungan sekitar.

*Kedua:* Problematika yang dihadapi dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor yaitu: (a) korban yang kurang kooperatif, (b) keterbatasan konselor dalam segi jumlah dan waktu yang disediakan, (c) sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

*Ketiga:* Solusi faktor pendukung Pelaksanaan Pemberdayaan melalui Program Pelayanan di P2TP2A Kota Bogor di antaranya kerjasama yang sudah dibangun antara pihak intern dan ekstern terus ditingkatkan, seperti halnya pelayanan pengaduan di P2TP2A, pelayanan

kesehatan sehingga korban dilayani dengan sebaiknya-baiknya dan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Begitu juga dengan pembiayaan, sebaiknya dana untuk proses pelaksanaan program pelayanan, P2TP2A Kota Bogor ditingkatkan sehingga bagi korban yang tidak mampu secara ekonomi semua proses pelayanan tidak dipungut biaya.

*Keempat:* Solusi faktor penghambat Pelaksanaan Pemberdayaan melalui Program Pelayanan di P2TP2A Kota Bogor dari aspek konselor kiranya perlu ditambah karena saat ini konselor di samping menangani korban P2TP2A Kota Bogor namun konselor juga memiliki pekerjaan lain sehingga waktunya terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana juga perlu ditambah mengingat saat ini sarana dan prasarana masih kurang memadai

## Implikasi

*Pertama:* Penelitian ini secara teoritis berimplikasi pada tambahan pengetahuan berkaitan dengan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor. Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberdayaan perempuan yang dilakukan harus tepat sasaran yaitu berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan semua bidang kehidupan, termasuk kegiatan sosial ekonomi produktif keluarga.

*Kedua:* Penelitian ini secara praktis berimplikasi pada implementasi program pemberdayaan perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Bogor

berkaitan erat dengan hasil penelitian. Dalam penelitian ini terlihat bahwa Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu melalui tahap peyadaran dengan cara memberi pemahaman kepada korban kemudian dicari penyelesaiannya secara tepat dan cepat. Selanjutnya koordinasi dengan bidang pelayanan lain yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah dengan melakukan konseling, bimbingan, dan pendampingan terhadap korban.

Kecamatan Ciawi". *Jurnal GOVERNANSI*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Vol. 3, No. 2, Oktober 2017, Halm. 71.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin dan Saebani, Beni Ahmad. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aritonang, Irianton. 2000. *Pemantauan Pertumbuhan Balita*. Jakarta: PT. Kanisius.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Smith, Sarafino, E. P., & T. W. 2011. *Health psychology: Biopsychosocial interactions* (7th ed.). United States of America : John Willey & Sons Inc
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

### Jurnal

- Curtis, Kate; Murphy, Margareth; Hoy, Sarah; & Lewis, Melinda J. 2000. *The Emergency Nursing Assessment*.
- Lesmana, Wira; Rahmawati, Rita, dan Seran, G. Goris. 2017. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2012 Dalam Penataan Minimarket". *Jurnal GOVERNANSI*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, Vol. 3, No. 1, April 2017, Halm. 1.
- Rohimat, Dadan; Rahmawati, Rita, dan Seran, G. Goris. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program PNPM KOTAKU di